

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kebijakan

a. Definisi Kebijakan

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata Bahasa Inggris “*policy*” yang berarti “menjaga kepentingan atau kepentingan umum” (Hasbullah, 2015:37). Terjemahan “kebijakan” ini berasal dari istilah Bahasa Inggris “*policy*” karena difokuskan pada perbuatan (produk). Hasbullah mengungkapkan bahwa istilah kebijakan pendidikan adalah hasil dari upaya individu atau unit yang dipilih. Dapat diartikan juga sebagai hasil dari berbagai upaya semua pihak yang terlibat dengan tujuan meningkatkan standar pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu sistem aturan yang keberpihakannya dikendalikan oleh pemerintah dalam rangka terselenggaranya pendidikan yang memenuhi tujuan yang telah ditetapkan (Hasbullah, 2005: 41).

b. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan dibuat guna menjadi pedoman dalam mengarahkan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan pihak berwenang. Kebijakan pendidikan mempunyai ciri-ciri khusus (Subarsono, 2013) diantaranya adalah kebijakan yang dibuat memiliki tujuan yang memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, bersifat

legal formal artinya kebijakan yang dibuat dapat diakui kebenaran dan keberadaannya sehingga dapat diberlakukan, kebijakan pendidikan memiliki manfaat operasional supaya tujuan pendidikan dapat tercapai ketika diimplementasikan, kebijakan pendidikan dibuat dan disahkan oleh lembaga berwenang, kebijakan yang dibuat dapat dievaluasi dan ditindak lanjuti sehingga pemerintah bisa memutuskan untuk mengembangkan atau memperbaiki, serta kebijakan pendidikan yang ditetapkan memiliki sistematika yang jelas mencakup semua aspek yang akan diatur.

c. Kebijakan Pemerintah Terkait Pembelajaran Jarak Jauh

1) Kebijakan Pemerintah Pusat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 yang menegaskan perlunya memaksimalkan kontribusi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam memerangi penyebaran virus Covid-19 dengan menggandeng tenaga kesehatan setempat. Sekolah harus menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai di sejumlah titik kritis di seluruh fasilitas lingkungan sekolah. Selain itu, sekolah perlu memantau ketidakhadiran anak, memberikan izin kepada warga sekolah, dan tidak memberikan sanksi atau hukuman kepada peserta didik yang tidak hadir karena sakit.

Kebijakan pendidikan yang memuat peralihan metode pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran di rumah disebut belajar dari rumah (BDR). Sebagaimana terlampir dalam SE Sesjen Nomor 15 Tahun 2020, menjelaskan bahwa kegiatan belajar dari rumah (BDR) melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) dapat melalui daring yang menggunakan gawai (*gadget*) maupun laptop yang diakses ke beberapa portal dan aplikasi penunjang pembelajaran daring. Penerapan pembelajaran jarak jauh melalui luring dapat menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menetapkan Keputusan Mendikbud No. 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Aturan tersebut mengubah fokus kebijakan dibidang pendidikan pada masa pandemi dalam dua hal yakni memperluas kemungkinan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning dan memberlakukan kurikulum darurat dalam kondisi khusus Covid-19.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat bernomor 77106/A.A7/EP/2020, didalamnya memuat pelaksanaan edukasi 3M. Surat edaran tersebut berisi perintah untuk menerapkan dan mengkampanyekan perilaku 3M (memakai

masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan). Kepala sekolah dan guru harus senantiasa menyampaikan pesan singkat edukasi 3M kepada peserta didik dengan video edukasi berdurasi satu hingga dua menit setiap akan memulai proses pembelajaran.

Berbagai upaya juga dilakukan pemerintah untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh, mulai dari menyediakan program belajar dari rumah melalui televisi dan radio, menyediakan buku paket dan menyederhanakan kurikulum. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim juga menetapkan kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2020 pada 24 September 2020. Sebagaimana terlampir dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu akses informasi bagi guru maupun peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi Covid-19.

Sumber pendanaan yang dapat digunakan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi Covid-19 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler. Sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler selama masa penetapan status

ke daruratan kesehatan masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dipergunakan untuk membeli pulsa, paket kuota data internet atau aplikasi pembelajaran daring berbayar guna mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah.
- b) Dipergunakan membeli sarana protokol kesehatan seperti cairan disinfektan, sabun cuci tangan, *handsanitizer*, masker non medis, dan lainnya.
- c) Dipergunakan untuk pembayaran honor guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara.

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Dalam surat edaran tersebut memuat kebijakan tatap muka di sekolah diawali dari pemberian izin beroperasi oleh pemerintah daerah (perda), sekolah memenuhi daftar periksa, serta kesanggupan menjalankan pembelajaran tatap muka dari orang tua atau wali peserta didik.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah (perda) dalam memberikan izin sekolah untuk dapat menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas diantaranya yakni tingkat resiko

penyebaran Covid-19, ketersediaan sarana protokol kesehatan yang memadai, pemenuhan daftar periksa sebagai kesiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, kemudahan dalam mengakses sumber belajar, pengadaan fasilitas bagi peserta didik yang orang tuanya bekerja di luar rumah, serta mobilitas warga antar daerah.

2) Kebijakan Pemerintah Daerah

Sebagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mengeluarkan kebijakan guna memutus kluster penyebaran Covid-19 di satuan pendidikan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* di Provinsi Jawa Tengah terkait pendidikan menyatakan bahwa jika suatu daerah kabupaten/kota yang masuk ke dalam golongan Level 4 dan Level 3 dalam aglomerasi Level 4 maka pembelajaran di satuan pendidikan tetap dilaksanakan secara daring, sedangkan untuk daerah kabupaten/kota yang berada di Level 2 dan Level 3 dipersilakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas.

Sekolah harus melalui proses untuk mendapat izin agar dapat melaksanakan PTM terbatas. Tahapan pertama yang harus

dilakukan sebelum melakukan PTM terbatas yaitu sekolah harus menjalankan simulasi PTM terlebih dahulu antara satu hingga dua minggu, jika hasilnya berjalan baik sekolah bisa melaksanakan PTM terbatas. Tahapan kedua yang harus dilalui adalah adanya kesiapan sarana dan prasarana. Tahapan ketiga yaitu sekolah mendapatkan izin dari orang tua, dari gugus tugas kabupaten/kota, serta mendapat izin dari pemangku wilayah yaitu bupati/wali kota.

Bupati Banyumas mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan, dilakukan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya dalam bentuk pembelajaran di rumah atau tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif, dan kegiatan aktivitas pembelajaran serta pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring atau *online* dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

2. Pembelajaran Jarak Jauh

a. Definisi Pembelajaran Jarak Jauh

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang berlangsung dari jarak jauh yang memisahkan antara pendidik dan peserta didik didukung baik oleh media cetak maupun media elektronik seperti *e-mail*, video konferensi, dan softfile yang berisi materi pelajaran serta dapat diakses peserta didik tanpa ada batasan ruang dan waktu (UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 15). Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Anggy Giri Prawiyogi, dkk (2020: 2) pembelajaran yang berlangsung melalui penggunaan media sehingga terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik disebut sebagai pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Daryanto (2017: 96) menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) merupakan pembelajaran dengan memanfaatkan suatu media yang memungkinkan terjadinya kontak antara pendidik dan peserta didik yang tidak *face to face* secara langsung, dengan kata lain melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ), kegiatan pembelajaran tetap dapat terlaksana meskipun ada keterpisahan jarak antara pendidik dan peserta didik sehingga memudahkan proses pembelajaran. Teguh (2015: 9) mengemukakan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui pendekatan pembelajaran dalam jaringan (*daring*) merupakan metode pembelajaran baru yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat utama pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran.

Pembelajaran jarak jauh tidak mengenal jarak dan waktu. Sebagaimana disampaikan Yerusalem (2015: 418) bahwa pembelajaran jarak jauh memungkinkan terjadinya kegiatan belajar secara jarak jauh tanpa terikat jarak, di mana peserta didik dapat dengan leluasa mengakses pembelajaran di manapun dan kapanpun mereka berada.

Pembelajaran jarak jauh ditandai dengan adanya keterpisahan antara pendidik dan peserta didik. Selaras dengan pendapat Setiawan (2020: 30) bahwa pembelajaran jarak jauh merupakan kegiatan pembelajaran ketika peserta didik dan pendidik tidak dipertemukan secara fisik di ruang kelas yang sama. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bisa melalui pendekatan pembelajaran dalam jaringan (*daring*) atau *online* dan luar jaringan (*luring*) atau bahkan campuran (*hybrid/blended learning*).

Pendapat teori terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah metode pembelajaran yang pelaksanaannya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga memberi kemudahan peserta didik untuk belajar kapanpun dan di manapun mereka berada, karena pembelajaran jarak jauh tidak berlangsung dalam satu ruangan yang sama serta tidak ada interaksi tatap muka secara langsung antara pendidik dan peserta didik.

b. Karakteristik Pembelajaran Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh memiliki karakteristik. Menurut Keegan 1984 yang dikutip oleh Warsita (2011: 24) karakteristik dari pendidikan jarak jauh diantaranya yaitu:

- 1) Kegiatan pembelajaran berlangsung secara terpisah antara pendidik dan peserta didik.
- 2) Program pembelajaran jarak jauh dikelola oleh institusi yang berwenang.
- 3) Penyampaian materi pelajaran memanfaatkan media maya.
- 4) Tersedia media yang dapat digunakan komunikasi dua arah sehingga peserta didik dapat bertatap muka secara tidak langsung

Karakteristik pembelajaran jarak jauh (PJJ) identik dengan proses pembelajaran yang memisahkan antara pendidik dan peserta didik sehingga tidak ada interaksi secara langsung. Proses penyampaian materi dibantu dengan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung. Tung dalam Mustofa, Chodzirin, & Sayekti (2019: 154) mengemukakan bahwa guru dalam menyampaikan materi pelajaran tidak berlangsung pada ruang yang sama, melainkan memanfaatkan media maya. Adapun media maya yang dapat digunakan guru seperti konferensi video, chat room, serta forum diskusi online.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa karkteristik dari pembelajaran jarak jauh diantaranya adalah pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan media elektronik,

pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan internet, pembelajaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, dan pembelajaran online terbuka bagi siapa saja.

c. Manfaat Pembelajaran Jarak Jauh

Perubahan praktik pembelajaran akibat dari tidak memungkinkannya pembelajaran secara tatap muka mengharuskan proses pembelajaran berlangsung dengan keterbatasan jarak yang jauh. Pembelajaran jarak jauh dianggap sebagai satu solusi agar peserta didik tetap mendapatkan pendidikan. Bates dan Wulf dalam Mustofa, Chodzirin, & Sayekti (2019: 154) menyebutkan manfaat dari pembelajaran jarak jauh yang terdiri atas empat hal, diantaranya yaitu:

- 1) *Enhance interactivity*, artinya pembelajaran jarak jauh membantu pendidik dan peserta didik untuk tetap dapat melakukan interaksi pembelajaran,
- 2) *Time and place flexibility*, artinya proses pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan kapan saja dan dari mana saja.
- 3) *Potential to reach a global audience*, pembelajaran jarak jauh dapat menjangkau peserta didik dalam cakupan luas.
- 4) *Easy updating of content as well as archivable capabilities*, artinya melalui pembelajaran jarak jauh dapat mempermudah pendidik maupun peserta didik untuk menyimpan materi pembelajaran.

Pembelajaran jarak jauh dengan metode pembelajaran daring dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dalam

penggunaan multimedia bagi pendidik mau pun peserta didik. Pemanfaatan media bagi peserta didik dapat membantuk untuk dapat berkomunikasi dengan pendidik setiap saat sehingga memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan untuk meningkatkan pemahaman terkait materi yang dipelajarinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hadisi dan Muna (2015: 4) bahwa implementasi pembelajaran jarak jauh memiliki fleksibilitas belajar yang tinggi, artinya peserta didik dapat mengakses materi secara berulang. Tidak hanya memiliki akses materi yang tak terbatas, peserta didik juga dapat mempelajari di mana saja dan kapan saja.

Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat pembelajaran jarak jauh melalui daring diantaranya yakni terdapat kemajuan dibidang iptek sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan, banyak kesempatan untuk berinteraksi antar pendidik dan peserta didik dimanapun dan kapanpun, serta dapat mempermudah peserta didik mengakses materi pembelajaran dalam cakupan yang luas.

d. Kelebihan dan Kekurangan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh

Sekolah dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran jarak jauh tersebut dikarenakan pembelajaran ini belum terbiasa diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia.

1) Kelebihan Pembelajaran Jarak Jauh

Penggunaan metode pembelajaran jarak jauh dianggap sebagai solusi yang dapat menjawab tantangan ditengah pandemi Covid-19 agar pendidikan tetap dapat terlaksana. Kebijakan pembelajaran jarak jauh dapat diimplementasikan dan berjalan dengan baik di sekolah, maka dapat dikatakan bawa pembelajaran jarak jauh memiliki kelebihan. Larasati, dkk (2020: 130) menyatakan kelebihan pembelajaran jarak jauh adalah mempermudah pendidik dan peserta didik dalam berkomunikasi dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga peserta didik dapat dengan mudah pula dalam mengakses materi pembelajaran melalui jaringan internet, serta dalam proses pembelajaran dapat menjadikan peserta didik lebih aktif.

Rusman dalam Setyaningsih (2020: 22) menyebutkan bahwa jarak jauh memiliki kelebihan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Terdapat *e-moderating*, artinya pendidik dan peserta didik dapat melakukan kontak dengan mudah tanpa keterbatasan ruang dan waktu.
- 2) Peserta didik dapat meninjau dan mempelajari materi pembelajaran secara berulang.
- 3) Peserta didik dapat dengan mudah mengakses materi pembelajaran dengan cakupan yang luas.
- 4) Pendidik dan peserta didik dapat membentuk forum diskusi *online*.

Kelebihan pembelajaran jarak jauh lainnya dikemukakan Marken (2020: 64) diantaranya melalui pembelajaran jarak jauh dapat memberikan pengalaman pembelajaran baru bagi peserta didik dengan penggunaan teknologi didalamnya, dapat membangkitkan semangat peserta didik dan memotivasi dalam proses pembelajaran *e-learning*, serta peserta didik merasa senang dapat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti halnya yang disampaikan oleh Salsabila (2021: 130) menyebutkan bahwa kelebihan dari pembelajaran jarak jauh pendidik dan peserta didik dapat berkontribusi dalam melakukan inovasi terhadap pembelajaran dengan bantuan teknologi.

Adapun kelebihan pembelajaran daring/*e-learning* menurut Seno & Zainal (2019: 183) adalah:

- 1) Proses *log-in* sangat sederhana, peserta didik memiliki waktu yang lebih mudah untuk memulai pembelajaran berbasis online (*e-learning*).
- 2) Materi dalam *e-learning* telah disajikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengguna untuk mengaksesnya dengan cepat dan mudah.
- 3) Agar proses lebih efisien dan hemat, tata cara pengumpulan tugas dan pengerjaan tugas dilakukan secara online menggunakan *google docs* atau *form*.
- 4) Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja.

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh memiliki kelebihan yang menjadikan pembelajaran lebih unggul dari pada metode pembelajaran lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Yuangga (2020: 53) bahwa kelebihan pembelajaran jarak jauh diantaranya pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, peserta didik dapat mempelajari materi pembelajaran yang diberikan pendidik tanpa ada batasan waktu, pelaksanaan pembelajaran yang diadakan secara jarak jauh dapat menghemat biaya transportasi, melatih kemandirian peserta didik dalam melakukan pembelajaran, serta peserta didik memiliki banyak kesempatan untuk melakukan tanya jawab interaktif.

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yakni penerapan pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dari jarak jauh, bersifat fleksibel, pembelajaran dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja, orang tua dapat melihat langsung perkembangan anak bahkan dengan adanya pembelajaran jarak jauh yang memerlukan pendampingan orang tua dapat membantu mempererat hubungan ibu dan anak, selain itu guru dapat memantau kegiatan belajar peserta didik meskipun tidak bertatap muka.

2) Kekurangan Pembelajaran Jarak Jauh

Pembelajaran jarak jauh juga memiliki kekurangan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Karanglewas Kidul,

didapatkan data bahwa kekurangan model pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di SD Negeri Karanglewas Kidul diantaranya yaitu kebutuhan akses ke internet yang memadai, ketersediaan sarana berupa gawai dan pulsa data yang tidak terbatas, tidak semua kegiatan belajar dapat terlaksana hanya dalam jangka waktu satu hari, tingkat pencapaian peserta didik masih rendah, kompetensi guru mengenai penguasaan teknologi yang masih rendah.

Sehubungan dengan pendapat di atas bahwa proses pembelajaran jarak jauh memiliki kekurangan yang sudah semestinya dihadapi pendidik dan peserta didik. Larasati (2020: 130) menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh juga memiliki kekurangan diantaranya pendidik dan peserta didik memiliki interaksi yang terbatas karena tidak bisa leluasa dalam menyampaikan pendapat, pembelajaran yang terjadi yang lebih ditekankan adalah pelatihan dari pada pendidikan, serta pembelajaran jarak jauh dapat menurunkan motivasi belajar peserta didik.

Proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh juga menemui banyak kekurangan. Sebagaimana disebutkan Marken (2020: 64) bahwa dalam melaksanakan pembelajaran memerlukan akses ke jaringan internet sehingga membutuhkan sinyal yang stabil agar pembelajaran jarak jauh dapat terlaksana dan keterbatasan kepemilikan gawai peserta didik yang mendukung aplikasi pembelajaran.

Pembelajaran jarak jauh pada pelaksanaannya terdapat kekurangan yang dihadapi peserta didik. Nazerly dalam Jalal (2020: 36) menyebutkan kekurangan dari jarak jauh diantaranya tidak terjadi komunikasi secara face to face antara pendidik dengan peserta didik mau pun sesama peserta didik sehingga memengaruhi emosional peserta didik, serta dalam proses pembelajaran jarak jauh, peserta didik bergantung pada koneksi internet yang tak terbatas.

Tidak hanya pendidik dan peserta didik yang harus menghadapi kekurangan pembelajaran jarak jauh, orang tua juga merasa terbebani karena dalam pelaksanaan pembelajaran peran orang tua sangat diperlukan dalam mendampingi anak belajar. Sebagaimana disebutkan oleh Sukarman (2021) bahwa kekurangan pembelajaran jarak jauh orang tua peserta didik terbebani dari segi waktu karena tidak semua orang tua peserta didik memiliki waktu luang, orang tua perlu menyediakan sarana prasarana guna mendukung pembelajaran jarak jauh seperti *gadget* karena tidak semua peserta didik memiliki *gadget* pribadi, serta biaya kuota internet karena pembelajaran jarak jauh mengandalkan jaringan internet, serta peserta didik merasa sukar memahami materi pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh justru mengurangi motivasi peserta didik dalam belajar. Yuangga (2020: 54) mengemukakan bahwa kekurangan pembelajaran jarak jauh diantaranya peserta didik tidak bisa fokus dalam menerima materi pembelajaran karena tidak

ada kontak secara langsung, terbatasnya interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik, terdapat mata pelajaran yang tidak bisa diajarkan secara *online*, jaringan sinyal internet yang tidak stabil, serta tidak semua peserta didik difasilitasi laptop mau pun *gadget*. Sebagaimana disampaikan oleh Safitri (2021: 36) bahwa pada proses pembelajaran jarak jauh pendidik kesulitan dalam mentransfer materi pembelajaran secara maksimal.

Berdasarkan analisis teori dari penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan kekurangan dari pembelajaran jarak jauh yang menonjol adalah terbatasnya interaksi antara pendidik dan peserta didik, pembelajaran jarak jauh mengandalkan jaringan internet, keterbatasan kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran, kurangnya motivasi belajar peserta didik, peserta didik kesusahan dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan secara daring, serta tidak semua mata pelajaran dapat diajarkan secara daring.

e. Metode dan Media Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh

Surat Edaran Sekjen Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan cara dalam jaringan (*daring*), dan luar jaringan (*luring*) maupun kombinasi keduanya (*daring* dan *luring*). Sekolah diberikan opsi untuk memilih pendekatan pembelajaran yang akan diterapkan sesuai dengan kesiapan dan ketersediaan sarana prasarana yang sekolah miliki.

Pembelajaran daring (daring) didefinisikan sebagai metode pembelajaran online yang dalam penggunaannya memerlukan jaringan internet (Mustofa, dkk, 2019: 153). Persiapan yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran bentuk daring ialah sarana dan prasarana yang mendukung. Guru perlu memastikan peserta didik memiliki alat komunikasi seperti *smartphone* atau laptop yang dapat terhubung dengan jaringan internet, guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pembelajaran pada masa pandemi Covid-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menawarkan berbagai portal atau aplikasi yang mendukung pembelajaran online (*e-learning*) diantaranya *Edmodo*, *Google Meet*, *Google Classroom*, *webinar*, *zoom*, *skype*, *webex*, *YouTube*, *Schoology*, *Whatsapp*, *E-mail* dengan tujuan guru dan peserta didik dapat berinteraksi walaupun terbatas ruang dan waktu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sobron et.al (2019) bahwa persiapan guru dalam menerapkan pembelajaran daring yang utama ialah sarana dan prasarana yang memadai seperti media elektronik dan jaringan internet yang stabil, serta keterampilan pendidik dalam manajemen pembelajaran jarak jauh sehingga dapat diterima oleh peserta didik.

Guru memiliki peran penting dalam mengendalikan pembelajaran, mengingat guru merupakan penentu pencapaian keberhasilan peserta didik dalam belajar. Pada pembelajaran jarak jauh juga diperlukan

kesiapan guru agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Persiapan tersebut meliputi membuat rencana pelaksanaan pembelajaran daring, materi pembelajaran yang akan disampaikan, menentukan media pembelajaran, serta membuat rencana jadwal pelaksanaan pembelajaran daring (Alwiyah & Imaniyati, 2018).

Pembelajaran luar jaringan (*luring*) dapat diartikan sebagai pembelajaran yang pelaksanaannya tidak memerlukan jaringan internet. Pembelajaran *luring* merupakan salah satu metode pembelajaran yang menghubungkan pendidik dan peserta didik secara langsung tanpa media perantara. Hasanah (2014: 84) menyebutkan bahwa pembelajaran *luring* dalam proses pembelajarannya dapat menjadi metode pembelajaran yang efektif dengan cara menggabungkan belajar mandiri dengan kegiatan yang bersifat kolaboratif, misalnya peserta didik diberikan kegiatan stimulasi dan permainan, atau memberi lembar kerja untuk peserta didik disertai penugasan yang beragam.

Pembelajaran *luring* diterapkan sebagai solusi dalam mengatasi hambatan saat pelaksanaan pembelajaran daring. Melalui pembelajaran *luring* pendidik dapat berkolaborasi dengan orang tua peserta didik dengan bekerja sama untuk mengontrol kegiatan belajar anak mengingat peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh sebagai guru utama di rumah. Sebagaimana disebutkan oleh Dewi (2020: 55-61) bahwa terdapat persamaan konsep dari pembelajaran *luring* dengan

pembelajaran *offline* yaitu guru dapat memantau perkembangan peserta didik secara langsung melalui orang tuanya, selain itu guru juga dapat memantau secara langsung tanpa harus akses ke internet.

Pelaksanaan pembelajaran luring sesuai rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melalui saluran televisi misalnya menonton tayangan edukatif yang telah tersedia pada saluran TVRI, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja peserta didik, bahan ajar cetak, serta alat peraga yang bersumber dari rumah dan lingkungan sekitar. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasanah (2014: 83) bahwa pembelajaran luring merupakan metode pembelajaran yang mengacu pada upaya pendidik untuk membuat peserta didik belajar.

f. Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh

1) Panduan Pembelajaran Jarak Jauh Bagi Kepala Sekolah

Pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selain pendidik dan peserta didik, kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab besar dalam memanager jalannya pembelajaran jarak jauh di sekolah. Panduan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi kepala sekolah dipaparkan dalam Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kemendikbud (2020: 7-9) menyebutkan langkah-langkah yang dapat dilakukan kepala sekolah diantaranya adalah menetapkan model pengelolaan disepanjang kegiatan belajar dari rumah (BDR),

memastikan sistem pendidikan dapat dijangkau oleh peserta didik, membuat strategi keberlanjutan pembelajaran jangka panjang dengan tujuan pendidik mampu menyajikan materi edukatif, membina dan memantau kinerja guru tiap minggu melalui laporan pembelajaran, pengadaan fasilitas memadai yang dapat mendukung terselenggaranya pembelajaran jarak jauh, merancang program parenting guna membantu dan memberi pengarahan orang tua agar lebih siap dalam mendampingi anak belajar di rumah, membentuk tim tanggap darurat Covid-19, serta membuat laporan berkala mengenai kondisi kesehatan warga sekolah, implementasi metode pembelajaran jarak jauh di sekolah disertai tantangan yang dihadapi selama belajar dari rumah (BDR) kepada Dinas Pendidikan setempat.

2) Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Bagi Guru

Guru sebagai pelaksana pembelajaran jarak jauh memerlukan panduan untuk mempermudah guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran jarak jauh, hal itu dikarenakan terdapat sejumlah kegiatan belajar mengajar yang berbeda dengan kegiatan belajar mengajar normal. Guru sebagai fasilitator pembelajaran, peserta didik berhak mendapatkan fasilitas yang mendukung pelaksanaan pembelajaran baik secara daring, luring, maupun kombinasi keduanya dengan menyesuaikan ketersediaan sarana pembelajaran. Berdasarkan Surat Edaran No. 15 (2020: 9-11)

langkah-langkah pembelajaran guru antara lain yakni merancang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) jarak jauh, mengidentifikasi prosedur dan interaksi dalam pembelajaran jarak jauh yang akan digunakan baik daring, luring, mau pun kombinasi keduanya, menentukan jenis bahan ajar yang sesuai dengan strategi pembelajaran, serta menyediakan platform internet untuk kegiatan pjj yang dapat dijangkau oleh peserta didik.

3. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

a. Konsep Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Memasuki tahun ke dua pandemi Covid-19, Pemerintah kembali menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Selama Masa Pandemi Virus Corona (Covid-19). Kebijakan tersebut mengantisipasi agar satuan pendidikan dapat mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM). Pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan setelah Keputusan Empat Menteri dirilis atau paling lambat awal tahun ajaran pada bulan Juli 2021.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah menyatakan bahwa konsep yang benar dari pembelajaran tatap muka terbatas ialah membatasi jumlah peserta didik di setiap kelasnya menjadi lebih sedikit dari jumlah total peserta didik dalam satu kelas, mengatur meja dan kursi dengan menyesuaikan

jumlah peserta didik serta diatur jaraknya sesuai protokol. Pemahaman mengenai pembelajaran tatap muka terbatas adalah peserta didik tidak perlu mengikuti pembelajaran penuh dalam sehari namun diatur sesuai porsi kebutuhan di sekolah masing-masing, jumlah harinya pun tidak setiap hari, serta dari aspek materi pembelajaran yang diberikan pendidik dalam pembelajaran tatap muka terbatas hanyalah materi yang paling esensial.

b. Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan yang berada di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-3 dipastikan dapat melakukan kegiatan pembelajaran dalam bentuk pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Surat yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri memuat rekomendasi pelaksanaan pembelajaran selama pandemi. Ketentuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas diantaranya kepala sekolah menginput atau memperbaharui daftar periksa yang terdapat pada laman data pokok pendidikan (Dapodik), pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas melalui fase transisi selama maksimal dua bulan dan dilanjutkan fasa pembiasaan baru, orang tua peserta didik mendukung terselenggaranya pembelajaran tatap muka terbatas, serta harus dilaksanakan sesuai dengan

seperangkat aturan kesehatan yang ketat dan dibawah pantauan badan pemerintah.

Aturan Mendikbud menyatakan bahwa kebijakan pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan penetapan izin oleh pemerintah daerah/dinas/dinas kemenag, diikuti sekolah yang memenuhi daftar periksa, dan terakhir kesiapan pelaksanaan tatap muka. Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bagi sekolah yang telah memenuhi seluruh persyaratan pada daftar periksa, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tersedianya fasilitas sanitasi dan higiene, seperti toilet bersih, fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer dan disinfektan.
- 2) Memiliki akses ke berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit dan lain-lain).
- 3) Kesiapan untuk mengaplikasikan area masker yang dibutuhkan
- 4) Dilengkapi dengan pengukur suhu tubuh kerja (thermogun).
- 5) Buat peta yang menunjukkan penduduk satuan pendidikan.
- 6) Mendapat persetujuan dari komite sekolah atau orang tua peserta didik atas kediaannya mengikut sertakan anaknya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas.

c. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Sekolah yang telah ditetapkan sebagai satuan pendidikan yang diberi izin untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas

(PTM) harus melaksanakan prosedur sesuai dengan aturan yang terlampir dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03/KB/2021, Menteri Agama Nomor 384 Tahun 2021, Menteri Kesehatan Nomor HK 01.08/Menkes/4242/2021 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Tabel 2.1 Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Perihal	Masa Transisi	Masa Pembiasaan Baru
Kondisi Kelas	Jaga jarak 1,5 meter, jumlah maksimal peserta didik 18 anak per kelas.	
Jumlah hari dan jam	Aturan ditentukan oleh masing-masing sekolah	
Perilaku wajib di seluruh lingkungan sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memakai masker sakali pakai. 2. Penyediaan CTPS dengan air mengalir, atau <i>hand sanitizer</i>. 3. Menjaga jarak fisik minimal 1,5 meter. 4. Memperhatikan etika batuk/bersin. 	
Kondisi medis	Fisik sehat dan terbebas dari gejala Covid-19	
Kantin	Diperbolehkan membawa makanan/minuman dari rumah masing-masing.	Diperbolehkan untuk beroperasi dengan menaati prokes.

Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler	Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler belum diperbolehkan.	Diperbolehkan disertai menaati prokes.
Kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan	Tidak diperbolehkan orang tua menunggu peserta didik di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua peserta didik, pengenalan lingkungan sekolah.	Diperbolehkan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan.
Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.	

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas harus memperhatikan prosedur. SKB Empat Menteri menyebutkan masa transisi dilakukan secara bertahap selama dua minggu, apabila tidak menemukan warga sekolah yang terdampak gejala Covid-19 maka dapat dilanjutkan masa pembiasaan baru.

Tabel 2.2 Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka

Sebelum Pembelajaran	Setelah Pembelajaran
1. Melakukan penyemprotan disinfektan pada sarana prasarana serta lingkungan sekolah,	Melakukan disinfektan sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.
2. Memastikan persediaan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan air bersih pada tempat CTPS, serta <i>hand sanitizer</i> .	Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>).
3. Memastikan ketersediaan masker.	Memeriksa ketersediaan sisa masker.
4. Memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) dapat digunakan.	Memeriksa <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) dapat digunakan.
5. Memantau kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.	Melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka selain memperhatikan prosedur pelaksanaannya juga harus menerapkan protokol kesehatan sebagaimana terlampir dalam SKB Empat Menteri demi keamanan dan keselamatan warga sekolah untuk menghindari adanya kasus yang menyebabkan terpapar Covid-19. Tiap sekolah yang menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas harus menyediakan sarana dan prasarana protokol Kesehatan, diantaranya disinfektan, sabun cuci tangan, penyediaan air bersih beserta tempat cuci tangan pakai sabun (CTPS), *hand sanitizer*, persediaan masker sekali pakai, termogun, serta selalu memantau kesehatan warga sekolah.

B. Penelitian Relevan

1. Artikel penelitian Sri Yunita Simanjuntak, dan Kismartini yang berjudul “Respon Pendidikan Dasar Terhadap Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid-19 di Jawa Tengah” dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 6, No.3 halaman 308-316 tahun 2020. Dalam artikel yang dilaksanakan di Universitas Diponegoro respon dari kebijakan pembelajaran jarak jauh berjalan sebagai mana mestinya. Tanggapan sejumlah pihak, termasuk pejabat sekolah, guru kelas, peserta didik, dan orang tua mereka, menunjukkan hal itu. Sejak awal, sistem pendidikan telah menerima Pembelajaran Jarak Jauh di 99,40 persen sekolah (PJJ). Pasalnya, untuk membatasi penyebaran Covid-19 di institusi pendidikan di masa pandemi seperti sekarang ini, setiap sekolah harus menggunakan prosedur

belajar mengajar online. Khasiat belajar mengajar jarak jauh masih layak untuk digunakan dengan bantuan internet dan aplikasi lain yang dimaksudkan untuk memberikan sentuhan positif. Jelas bahwa lembaga pendidikan telah mengembangkan peraturan dan pedoman sebagai tanggapan atas arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Strategi ini cukup bermanfaat dalam membantu peserta didik memahami materi pelajaran dan memberikan beberapa kemungkinan bagi peserta didik untuk memperoleh sumber belajar tambahan. Kedua, teknik membaca adalah metode pembelajaran yang paling sering digunakan oleh instruktur, sebanyak 42,86 persen. Namun, ditentukan bahwa tiga kendala utama instruktur adalah keterbatasan fasilitas pendukung instruktur, kemampuan manajemen pembelajaran, dan penggunaan media digital. Ketiga, 45,81 persen peserta didik menyatakan mengapresiasi kegiatan yang berkaitan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), sedangkan 54,19 persen peserta didik menyatakan tidak. Hal ini disebabkan peserta didik menghadapi beberapa tantangan utama, antara lain kurangnya kualitas koneksi dan kuota internet, terbatasnya perangkat komunikasi seperti laptop dan ponsel, kurangnya pemahaman peserta didik terhadap berbagai aplikasi yang ditawarkan, dan dari sudut pandang orang tua, 61,49 persen menyatakan tidak merasa terbebani dengan pembelajaran anaknya di rumah, dengan alasan dapat membantu anak dalam membimbing, dan juga dapat membantu anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Relevansi instruktur seharusnya mempromosikan komunikasi antara guru dan orang tua dengan memberikan

informasi berbasis jadwal pada agenda pembelajaran. Guru juga dituntut untuk dapat membuat model pembelajaran berdasarkan proyek penelitian dasar agar proses pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan.

2. Artikel penelitian P. Ayu Suci Lestari dan Gunawan yang berjudul “The Impact of Covid-19 Pandemic on Learning Implementation of Primary and Secondary School Levels” dalam *Indonesian Journal of Elementary and Childhood Education* Vol. 1 No. 2 halaman 58-63 tahun 2020. Menurut penelitian yang dilakukan di Universitas Mataram di Indonesia, sistem pembelajaran online dengan bantuan platform digital dapat mengubah eksistensi pendidikan menjadi lebih baik, efektif, dan menyenangkan. Penelitian ini ditulis dalam sebuah publikasi jurnal. Pendidik harus lebih inovatif dalam penyajian materi pendidikan dan merancang kegiatan pembelajaran agar lebih kreatif guna menarik peserta didiknya. Namun, untuk menghadirkan fasilitas pembelajaran online ini dengan mempertimbangkan keragaman kapasitas setiap komponen pendidikan. Hal tersebut akan membantu menghindari rintangan yang akan ditemui..
3. Artikel penelitian Wahyu Aji Fatma Dewi yang berjudul ”Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar” dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol. 2 No. 1 halaman 55-61 tahun 2020. Pengaruh Covid-19 terhadap penyebaran pembelajaran online di sekolah dasar mungkin dapat dilakukan dengan cukup baik, demikian menurut esai yang disusun di Universitas Kristen Satya Wacana. Artikel ini diproduksi berdasarkan penelitian yang dilakukan di universitas. Hal ini terlihat pada

kegiatan pembelajaran yang berjalan lancar dan efektif berkat kepiawaian guru dalam menyajikan isi materi yang dilengkapi seperangkat soal kepada peserta didik guna mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Guru dan orang tua harus berkolaborasi dalam lingkungan ini karena peserta didik sekolah dasar di kelas satu hingga tiga secara historis tidak dapat mengelola gadget. Bagi orang tua peserta didik yang pergi bekerja dan tidak dapat mendampingi anak belajar di rumah, harus memberikan jadwal belajar individual kepada anak-anak mereka sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang sama seperti peserta didik lain. Kolaborasi dan saling menghormati antara instruktur, peserta didik, dan orang tua dengan demikian penting untuk operasi yang efisien dari pendidikan online.

4. Artikel penelitian Huan Song, Jianjian Wu & Tianyi Zhi yang berjudul “Online Teaching for Elementary and Secondary Schools During Covid-19” dalam ROE Report Sagepub Journals Vol. 3 No. 4 halaman 745-754 tahun 2020. Berdasarkan survei tentang status quo pengajaran online di lembaga pendidikan mengungkapkan bahwa 65,2% sekolah dasar dan menengah telah melaksanakan pembelajaran online. Pendekatan pengajaran online di satuan pendidikan mengungkapkan telah mengadopsi tanya jawab interaktif dan streaming langsung. Sedangkan bimbingan online satu-ke-satu adalah pendekatan pembelajaran yang dinilai tidak populer dan tidak efektif. Selain itu kepala sekolah dan guru meningkatkan kebutuhan akan pelatihan dalam platform pengajaran online yang sering digunakan aplikasinya dan administrasi. Pengetahuan dan sikap dari guru dan kepala sekolah tentang

pembelajaran online sangat penting untuk perencanaan sekolah dan proses pembelajaran berjalan lancar. Adaptasi psikologi guru untuk belajar mengadopsi dan mengadopsi pembelajaran online telah diteliti dalam empat domain yaitu minat, motivasi, efikasi diri, dan adaptasi emosional. Dalam survei tersebut para guru umumnya bersikap proaktif pembelajaran untuk menerapkan pembelajaran online. Namun, mereka juga menunjukkan beberapa tingkat kecemasan emosional dan stress, yang memerlukan penyesuaian emosional

5. Artikel penelitian Yuliia Nenko, Nelia Kibalna & Yana Snisarenko yang berjudul “The COVID-19 Distance Learning: Insight from Ukrainian Students” dalam *The Brazilian Scientific Journal of Rural Education* Vol. 5 halaman 1-9 tahun 2020. Dalam artikel yang dilaksanakan di lembaga pendidikan tinggi Ukraina selama proses pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif, Adapun permasalahan yang mempengaruhi ketidakefektifan proses pembelajaran jarak jauh di Ukraina diantaranya yaitu kualifikasi beberapa guru yang tidak memadai (konservatisme, hambatan psikologis dan ketidaksiapan untuk pendidikan online, kelemahan terhadap inovasi, tingkat motivasi yang rendah untuk mengembangkan kursus jarak jauh dan bekerja pada teknologi jarak jauh), birokrasi pembelajaran jarak jauh yang berlebihan, pendanaan yang rendah untuk pengembangan teknologi pembelajaran jarak jauh, peningkatan peralatan dan fasilitas computer, akses ke internet untuk guru, kesadaran publik yang buruk tentang

pembelajaran jarak jauh, kurangnya peralatan teknis yang memadai dan akses ke internet untuk peserta didik yang tinggal di daerah pedesaan.

C. Alur Pikir

Maraknya pandemi Covid-19 mengharuskan semua kegiatan pembelajaran yang semula dilaksanakan secara tatap muka terpaksa harus dialihkan dengan pembelajaran jarak jauh. Hal ini menyebabkan semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah terpaksa harus dilakukan di rumah masing-masing karena tidak mendukungnya kondisi pembelajaran yang dilakukan di sekolah, maka guru menggunakan sistem pembelajaran daring berdasarkan kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti memfokuskan penelitian pada implementasi kebijakan pembelajaran pada masa darurat Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembelajaran pada kondisi khusus Covid-19 dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan pembelajaran pada kondisi khusus Covid-19. Lebih jelasnya, dapat dilihat dari bagan 2.1.



Bagan 2.1 Kerangka Pikir